

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis akan menunjukkan dan membuktikan bahwa perekrutan, pendaftaran dan penggunaan anak dibawah usia 15 tahun sebagai tentara anak dalam konflik bersenjata merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam Hukum Internasional khususnya ketentuan Statuta Roma. Skripsi ini akan menelaah dan mengkaji putusan *International Criminal Court (ICC)* Nomor : ICC-01/04-01/06 Tahun 2017 dalam kasus *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian skripsi ini : Pertama, bahwa Lubanga terbukti bersalah melanggar pasal (8) (2) (e) (vii) Statuta Roma. Kedua, Lubanga beserta UPC/FPLC telah merekrut, mendaftarkan dan menggunakan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata yang terjadi di Ituri, Kongo pada tahun 2002-2003. Atas kesalahannya, Thomas Lubanga dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Ketiga, Lubanga telah melanggar prinsip islam yang terkait dengan perekrutan, pendaftaran dan penggunaan anak dibawah umur 15 tahun seperti yang termuat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Kata Kunci : Mahkamah Pidana Internasional/ *International Criminal Court* (ICC), Kejahatan Perang (War Crimes), Konflik Bersenjata